

KEABSAHAN AKTA PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERPANJANGAN JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN YANG MELEWATI BATAS HARI

VALIDITY OF THE AMENDMENT TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION OF THE PERIOD OF THE COMPANY PASSED DAY LIMIT

I Kadek Indra Setiawan

Magister Kenotariatan Universitas Brawijaya

Email : indrasetiaawan@gmail.com

R. Imam Rahmat Sjafii

Notaris/PPAT R. Imam Rahmat Sjafii

E-mail : imamnotaris@gmail.com

Abstract

The purpose of the research is to analyse legal status or validity of the deed of amendment to the company's extension of the establishment period that exceeded the deadline determined in Limited Company Law. The research method used normative legal research. The results of this research that the validity of the deed of amendment to the application for approval of the extension of the establishment period of the company exceeded 60 (sixty) days before the period of establishment of the company ended, did not affect the validity of the deed of amendment to the articles of association. His status remains as an authentic deed. As long as the deed of amendment to the articles of association is carried out in accordance with the provisions of validity and is made on the basis of a valid decision of the GMS. However, as long as the deed does not obtain an approval decision from the Minister, the articles of association made amendments are only binding on the parties, namely shareholders, cannot apply to amend the previous articles of association to extend the period of establishment of the company and the limited liability company is bound previous statutes.

Keywords: Validity, Amendment to Articles of Association, Duration.

Abstrak

Tujuan penelitian ini untuk menganalisis status legalitas atau keabsahan akta perubahan anggaran dasar perpanjangan jangka waktu berdirinya perseroan yang melewati batas 60 (enam puluh) hari sebelum jangka waktu berdirinya perseroan berakhir yang ditentukan dalam undang-undang perseroan. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian ini bahwa keabsahan akta perubahan anggaran dasar atas permohonan persetujuan terhadap perpanjangan jangka waktu berdirinya perseroan melewati batas 60 (enam puluh) hari sebelum jangka waktu berdirinya perseroan berakhir, tidak mempengaruhi keabsahan akta perubahan anggaran dasar. Statusnya tetap sebagai akta autentik. Selama akta perubahan anggaran dasar dilakukan sesuai ketentuan syarat-syarat keabsahan dan dibuat atas dasar keputusan sah RUPS. Selama akta tersebut tidak memperoleh keputusan persetujuan dari Menteri maka anggaran dasar yang dilakukan perubahan hanya mengikat bagi para pihak yaitu pemegang saham, tidak dapat berlaku untuk merubah ketentuan anggaran dasar sebelumnya untuk

memperpanjang jangka waktu berdirinya perseroan dan perseroan terbatas masih terikat dengan ketentuan jangka waktu anggaran dasar sebelumnya.

Kata Kunci : Keabsahan, Perubahan Anggaran Dasar, Jangka Waktu.

PENDAHULUAN

Di Indonesia Perseroan Terbatas merupakan entitas bisnis yang penting. Perseroan terbatas mampu menciptakan pekerjaan, mensejahterakan masyarakat dan adanya peran cukup banyak pada pembangunan ekonomi dan sosial.¹ Pengesahan dan legalitas sebagai badan hukum (*rechtspersoon, legal entity*) haruslah terpenuhinya syarat pendirian tersebut. Syarat pendirian merupakan kumulatif bukanlah fakultatif atau alternatif. Akibat tidak terpenuhi atau adanya kecacatan dari syarat tersebut menjadikan badan hukum perseroan tidak sah.²

Pada syarat tersebut terdapat suatu peran seorang notaris sebagai pembuat akta pendirian. Ketentuan notaris diatur di Indonesia dalam Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUNJ) perubahan dalam Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2014 (selanjutnya disebut UUJNP). Notaris dalam ketentuan tersebut dikatakan sebagai seorang pejabat umum yang mempunyai wewenang khusus sebagai pejabat untuk pembuatan alat bukti autentik.³ Dalam membuat perjanjian Notariil, Notaris harus dipenuhi aspek lahir, formal dan materiiil sesuai aturan akta yang bersangkutan.⁴

Ketentuan terkait dengan pembuatan akta notaris sendiri tidak terbatas pada Akta Pendirian saja melainkan ada akta lainnya yang juga wajib digunakan secara Akta Notaris dalam melakukan kegiatan-kegiatan suatu perseroan terbatas. Dalam kegiatan perseroan terbatas disebutkan pada Pasal 78 ayat (2) Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut UUPT 2007) pada intinya Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) wajib dilaksanakan setiap tahunnya setelah tahun buku terakhir. Kegiatan RUPS memiliki kewenangan yang tidak diberikan kepada organ lainnya diantaranya:

Anggaran dasar (AD) perubahan tertentu yaitu:

- a. Nama Perseroan dan/atau tempat kedudukan Perseroan
- b. Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan
- c. Jangka waktu berdirinya Perseroan
- d. Besarnya modal dasar
- e. Pengurangan modal ditempatkan dan disetor dan/atau
- f. Status Perseroan yang tertutup menjadi Perseroan Terbuka atau sebaliknya.

Berdasarkan perubahan tersebut diatas Pasal 21 ayat (1) UUPT 2007 haruslah mendapat persetujuan dari menteri.

Pada perubahan, AD tertentu khususnya terkait masa pendirian diatur secara khusus Pasal 22 ayat (1) UUPT 2007 pada intinya pengajuan terkait perubahan AD masa pendirian perseroan harus diajukan kepada Menteri sebelum masa pendirian perseroan berakhir minimal 60 (enam puluh) hari sebelumnya. Namun dalam Pasal tersebut tidak

¹ Indra Surya dan Ivan Yustiavandana, 2008, *Penerapan Good Corporate Governance: Mengesampingkan Hak Is-timewa Demi Kelangsungan Usaha*, Kencana, Jakarta, hlm 1.

² M. Yahya Harahap, 2015, *Hukum Perseroan Terbatas*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 161 - 162 .

³ M. Luthfan Hadi Darus, 2017, *Hukum Notariat Dan Tanggungjawab Jabatan Notaris*, UII Perss, Yogyakarta, hlm. 1

⁴ Sumini dan Amin Purnawan, 2017, *Peran Notaris Dalam Membuat Perjanjian Notariil*, Jurnal Akta, Volume 4 Nomor 4 Tahun, hlm. 566.

menimbulkan suatu kepastian hukum karena tidak adanya suatu akibat hukum yang ditimbulkan dari melewati batas hari pengajuan tersebut terhadap keabsahan akta perubahan AD perpanjangan masa berdirinya perseroan. Sehingga menimbulkan suatu ketidakpastian hukum.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif. Berdasarkan latar belakang permasalahan yang menjadi objek pokok analisis adalah bagaimanakah keabsahan akta perubahan AD atas permohonan persetujuan mengenai perpanjangan masa pendirian perseroan melewati batas 60 (enam puluh) hari sebelum masa berdirinya perseroan berakhir?

PEMBAHASAN

Keabsahan Perjanjian Perubahan Anggaran Dasar Perseroan

Pendirian perseroan terbatas sah apabila didirikan paling sedikit oleh 2 (dua) orang atau lebih menggunakan akta notaris sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) UUPD 2007. Berdasarkan syarat pendirian perseroan terbatas sehingga diketahui bahwa UUPD 2007 menganut paham atau doktrin perjanjian atau *overeenkomst*, seperti diatur ketentuan 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) *jo* 1320 KUHP, oleh karena itu kemudian pendiri yang pertama kali menjadi pemegang saham atau *Promotor* dalam sistem *Common Law*.⁵

Secara teoritis menurut van der Heijden pada dasarnya perbuatan hukum (*rechtshandeling*) pendirian memiliki 2 (dua) pembeda yang saling memiliki keterikatan yaitu :

- a. Unsur satu adalah pendirian atau mendirikan perseroan terbatas sendiri dan tentang pengaturannya;
- b. Unsur dua yakni pendiri sebagai pemegang saham.⁶

Jika mempelajari UUPD 1995 dan UUPD 2007, dapat dikatakan bahwa UUPD menganut sistem tertutup, artinya bahwa tentang ada, lahir atau berdirinya suatu perseroan terbatas tidak dapat dengan jalan selain yang ditentukan dalam UUPD seperti yang diuraikan di atas.⁷

Dengan demikian, UUPD 2007 adalah bagian dari hukum perdata, pada umumnya atau disebut hukum perdata khusus sehingga dengan menganut paham atau doktrin perjanjian. Pendirian perseroan terbatas harus pula mengikuti baik unsur - unsur, asas - asas maupun syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana diatur dalam Buku III KUHP.⁸

Pada suatu perjanjian ada beberapa nilai - nilai yang terkandung di dalamnya yaitu antara lain :

1. Kebebasan dan ketertiban
2. Keketatan hukum dan keluwesan hukum
3. Kepastian Hukum dan kesebandingan Hukum⁹

Dari nilai - nilai yang terkandung dalam suatu perjanjian maka keabsahan suatu perjanjian dari beberapa syarat yang ditentukan Pasal 1320 KUHP yaitu :

⁵ Nindyo Pramono, 2013, *Hukum PT Go Public dan Pasar Modal*, ANDI, Yogyakarta, hlm. 26.

⁶ *Ibid.*

⁷ *Ibid.*

⁸ *Ibid.*

⁹ Purmadi Purbacaraka dan Ridwan Halim, 1995, *Filsafat Hukum Perdata Dalam Tanda Jawab*, Rajawali, Jakarta, hlm. 48.

- “1. Sepakat mengikatkan diri;
2. Cakap membuat suatu perikatan;
3. Hal Tertentu;
4. Sebab halal.”¹⁰

Ketentuan 1320 KUHPer, merupakan ketentuan yang memiliki popularitas tinggi, mampu memberikan pengetahuan terhadap unsur yang patut dipenuhi dalam perjanjian yang diciptakan.¹¹ Tidak terpenuhi syarat satu dan dua menyebabkan dapat dibatalkan (syarat Subjektif) serta syarat tiga dan empat menjadikan batal demi hukum (syarat Objektif).¹²

Hubungan tercermin dari sahnya unsur - unsur perjanjian yang ditentukan pada Pasal 1320 KUHPer terhadap akta perubahan anggaran dasar perseroan terbatas diuraikan sebagai berikut :

1. Adanya kesepakatan pihak-pihak

Bahwa kerja sama muncul ketika ada perjanjian dari para pihak.¹³ Jika dilihat dari pengambilan keputusan perubahan anggaran dasar telah disyaratkan dalam UUPT 2007 bahwa harus dengan lembaga RUPS yang merupakan suatu forum atau wadah para pemegang saham yang dapat dikatakan sebagai pemilik perseroan pengambil keputusan dan menyatakan sepakat untuk menentukan arah dan tujuan dari perseroan walaupun ada mekanisme voting seandainya terjadi perbedaan di masing – masing individu namun hal tersebut di dalam UUPT 2007 sendiri telah diatur mekanisme kuorum pengambilan keputusan RUPS maka dari itu dapat dipersamakan dengan suatu kesepakatan karena telah ditentukan berdasarkan ketentuan undang – undang.

2. Kecakapan membuat kesepakatan

Yang dimaksud kecakapan merupakan ada suatu kecakapan membuat perjanjian.¹⁴ Mengenai kecakapan dalam perubahan anggaran dasar perseroan tentulah merupakan pemegang saham. Namun perlu diperhatikan, di dalam UUPT 2007 bahwa pemegang saham yang mempunyai bagian saham tidak semuanya mempunyai kewenangan hak suara untuk mengambil keputusan pada RUPS karena ada beberapa jenis klasifikasi yang ditentukan untuk saham oleh UUPT 2007 maupun perseroan pada anggaran dasarnya menentukan klasifikasi saham yang mempunyai hak suara. Di samping itu juga yang menjadi perhatian dalam kecakapan ini yaitu mengenai saham yang diwakili karena UUPT 2007 mengatur mengenai pemegang saham yang menunjuk wakil untuk RUPS terutama menunjuk Direksi atau Dewan Komisaris atau karyawan perseroan hak suara dalam saham tersebut tidak diperhitungkan dalam pengambilan keputusan perubahan anggaran dasar ketika terjadinya pengambilan suara.

3. Suatu Hal Tertentu

¹⁰ Ratna Artha Windari, 2014, *Hukum Perjanjian*, Graha Ilmu, Yogyakarta, hlm 15.

¹¹ Ahmad Miru dan Sakka Pati, 2008, *Hukum Perikatan Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai 1456 BW*, Rajawali Press, Jakarta, hlm 67.

¹² Johannes Ibrahim dan Lindawaty Sewu, 2007, *Hukum Bisnis dalam Persepsi Manusia Modern*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 87 – 88.

¹³ Herliem Budiono, 2014, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 5.

¹⁴ R. Soerono, 2011, *Perjanjian Di Bawah Tangan Pedoman Praktis Pembuatan Aplikasi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 12.

Syarat ini mengharuskan dalam perjanjian memenuhi hak tertentu maksudnya adalah perjanjian harus mempunyai objek tertentu minimal dapat ditentukan.¹⁵ Dalam RUPS harus ditentukan mengenai mata acara yang dilakukan yang harus disampaikan dalam pemanggilan kepada para pemegang saham sehingga dalam perubahan anggaran dasar telah jelas hal-hal yang akan dibahas dalam forum untuk mencapai kesepakatan, terutama mengenai perubahan anggaran dasar tertentu yang diatur dalam UUPT 2007 sangat jelas objek yang akan ingin dicapai dalam perubahan anggaran dasar terutama mata acara khusus mengenai perubahan anggaran dasar tertentu telah ditentukan dalam UUPT 2007. Sehingga pemenuhan syarat hal tertentu telah jelas adanya bahkan sebelum dilakukannya RUPS para pemegang saham melalui surat pemanggilan, mengetahui hal apa yang akan dibahas dalam forum RUPS.

4. Ketentuan (sebab) halal.

Ajaran tentang kausa “halal” dalam syarat ini hingga kini sebenarnya belum ada kejelasan.¹⁶ Subketti menyatakan sebab merupakan yang terkandung diperjanjian. Kausa yaitu adanya pertukaran oleh para pihak mengenai prestasi dan kontra prestasi.¹⁷ Sebab dikatakan halal dalam Pasal 1337 KUHP yakni perjanjian tersebut: *“a. tidak adanya pertentangan terhadap undang-undang, b. tidak adanya pertentangan terhadap ketertiban umum, c. tidak adanya pertentangan terhadap kesucilaan.”*

Pada anggaran dasar perubahan tertentu merupakan anggaran dasar perubahan yang ditentukan oleh UUPT 2007 secara limitatif sehingga terkait dengan unsur-unsur dari suatu sebab halal pastilah telah terpenuhi. Mengingat pembuat undang-undang tidak akan membuat suatu peraturan apabila ada unsur-unsur yang tidak patut dimasukkan dalam peraturan perundang – undangan. Sehingga sebab halal pada anggaran dasar perubahan terutama anggaran dasar perubahan tertentu sudah memenuhi unsur kausa halal yang ditentukan dalam doktrin atau paham perjanjian.

Pada pembuatan perubahan anggaran dasar mengacu kepada asas – asas yang terdapat dari KUHPer hal ini disebabkan sebagai badan hukum perseroan terbatas menganut paham atau doktrin perjanjian. Perseroan terbatas dapat dikatakan sebagai suatu perjanjian yang khusus namun tidak mengubah mengenai pemenuhan suatu syarat – syarat sahnya perjanjian yang ditentukan dalam KUHPer. Keabsahan suatu perubahan anggaran dasar tidak dapat terlepas dari ketentuan – ketentuan umum yang berlaku di dalam KUHPer termasuk perbuatan perubahan anggaran dasar tetap memiliki konsekuensi dalam perjanjian meliputi “dapat dibatalkan” maupun “batal demi hukum”.

Keabsahan Akta Perubahan AD Atas Permohonan Perpanjangan Jangka waktu berdirinya perseroan melewati Batas 60 (enam puluh) hari sebelum jangka waktu berdirinya perseroan berakhir

Perseroan terbatas membutuhkan adanya suatu pengesahan atau persetujuan untuk memperoleh status badan hukum.¹⁸ Pada UUPT 2007 istilah pengesahan dipergunakan

¹⁵ I Ketut Oka Setiawan, 2016, *Hukum Perikatan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 67.

¹⁶ Agus Yudha Hernoko, 2013, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 193.

¹⁷ *Ibid*, hlm. 194.

¹⁸ Jhon Edong, *Tinjauan Yuridis Perubahn Undang – Undang Perseroan Terbatas*, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, Volume 2 Nomor 5 Tahun 2014, hlm. 85.

untuk permohonan pengesahan anggaran dasar kepada Menteri pertama kali pada waktu perseroan terbatas didirikan, sedangkan istilah persetujuan dipergunakan manakala dilakukannya perubahan anggaran dasar yang sudah pernah memperoleh pengesahan dari menteri. Dengan hal tersebut pada perubahan anggaran dasar tertentu dibutuhkan persetujuan Menteri.

Indra Surya mengatakan bahwa esensi dari perseroan adalah kumpulan sejumlah orang yang menginvestasikan uangnya untuk mendirikan badan usaha.¹⁹ Paham atau doktrin serta asas-asas perjanjian pada perseroan terbatas dicerminkan melalui hasil kesepakatan dari pemegang saham yang dituangkan pada AD dan/atau perubahan AD untuk mencapai maksud dan tujuan perseroan terbatas. Sehingga perbuatan hukum tersebut harus memberikan suatu kepastian hukum. Ditentukan dalam anggaran dasar dan/atau perubahan anggaran dasar melalui mekanisme RUPS serta kesepakatan tersebut harus dibuat dengan akta autentik yang berwenang membuat akta autentik tersebut yaitu notaris sebagai pejabat umum.

Notaris memiliki peran yang cukup dominan pada perseroan terbatas yang diwajibkan oleh UUPT 2007 terkait dengan digunakannya akta - akta tertentu yang diharuskan autentik. Sehingga dituntut bagi notaris untuk memberikan kepastian hukum untuk ketertiban masyarakat yang membutuhkan jasanya.²⁰ Di dalam pembuatan akta perubahan anggaran dasar dari uraian-uraian di atas mengenai pengambilan keputusan RUPS, Akta perubahan anggaran dasar yang dimuat atau dinyatakan serta syarat sahnya perjanjian menjadi pedoman seorang notaris dalam melakukan pembuatan akta perubahan anggaran dasar.

Berdasarkan hasil yang telah dijabarkan di atas dapat penulis simpulkan yaitu beberapa hal harus diperhatikan notaris selaku pejabat publik yang membuat akta perubahan anggaran dasar mengingat bahwa bentuknya tersebut dapat dibuat dengan dimuat atau dinyatakan. Antara lain yang perlu diperhatikan agar akta perubahan tersebut sah yaitu :

a. Akta perubahan dimuat (*Akta Relass*).²¹

1. Notaris patut dalam proses pembuatan akta perubahan anggaran dasar dibuat tersebut memperhatikan mengenai pemanggilan yang dilakukan oleh direksi apakah telah sesuai terhadap jangka waktu yang ditentukan UUPT 2007.²²
2. Memperhatikan dalam surat pemanggilan pemegang saham mengenai agenda mata acara rapat yang ditentukan, namun mengenai hal ini dapat dilakukan tambahan terkait dengan mata acara rapat apabila disepakati bersama.²³
3. Memperhatikan perihal para pemegang saham yang hadir merupakan subjek yang memenuhi kalsifikasi dengan saham hak suara ataupun memperhatikan mengenai pemegang saham yang diwakili.²⁴
4. Memperhatikan syarat kuorum dalam kehadiran dan pengambilan keputusan RUPS.²⁵

¹⁹ Freddy Harris Teddy Anggoro, 2010, *Hukum Perseroan Terbatas Kewajiban Pemberitahuan* oleh Direksi, (Bogor : Ghalia Indonesia, hlm. 14.

²⁰ Putra Arifaid, *Tanggung Jawab Hukum Notaris Terhadap Akta In Originali*, Jurnal IUS (Kajian Hukum Dan Keadilan) Volume 5 Nomor 3 Tahun 2017, hlm. 511.

²¹ Herliem Budiono, 2017, *Dasar Teknik Pembuatan Akta*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 8.

²² M. Yahya Harahap, *Op Cit*, hlm. 324

²³ *Ibid*, hlm. 323.

²⁴ *Ibid*, hlm. 259

²⁵ *Ibid*, hlm. 331

5. Memperhatikan jangka waktu pelaksanaan RUPS dan syarat kuorum kehadiran dan pengambilan keputusan seandainya RUPS tersebut adalah RUPS kedua atau RUPS ketiga.²⁶

b. Akta perubahan anggaran dasar yang dinyatakan (*Akta Partij*).²⁷

1. Memperhatikan bahwa yang menghadap atau berhadapan kepada Notaris merupakan subjek hukum yang memiliki kewenangan untuk membuat akta pernyataan keputusan rapat.
2. Memperhatikan bahwa penghadap menyampaikan hasil risalah RUPS dibawah tangan tersebut merupakan benar adanya atau dapat dikatakan bahwa keterangan yang disampaikan kepada Notaris merupakan hal yang sebenarnya.²⁸
3. Memperhatikan syarat materiil maupun formil yang ditentukan dalam KUHP, UUJN dan UUJNP.

Penjabaran beberapa hal di atas yang perlu menjadi perhatian khusus bagi notaris untuk membuat akta perubahan AD khususnya terhadap masa pendirian perseroan untuk perpanjangan. Selain tersebut di atas notaris juga memiliki kewajiban dalam jabatannya untuk memastikan bahwa akta tersebut tidak mengalami pembatalan yang dapat menyebabkan para pihak mengalami kerugian terkait dengan akta autentik tersebut, karena pembatalan tersebut adalah tindakan cacat perihal prosedur, diantaranya notaris tidak berwenang secara lahiriah, formil dan materil untuk membuat akta, serta tidak sesuai pedoman kaidah norma dalam pembuatannya.

Perseroan terbatas yang merupakan badan hukum, bisa diketahui dengan dua teknik yaitu : Teknik pertama, telah tegas menyatakan suatu badan hukum adalah suatu badan hukum dalam undang – undang, Teknik kedua memperhatikan karakteristik yang dilekatkan atas badan hukum dalam ketentuan undang – undang.²⁹ Berdasarkan status perseroan terbatas yang merupakan badan hukum yang diperoleh dari kewenangan negara menjadikan adanya suatu perbuatan administratif yang memang perlu ditaati. Adanya pengesahan atau persetujuan merupakan suatu perbuatan yang dikehendaki dan diharapkan sedemikian rupa agar pengesahan atau persetujuan itu sebagai suatu keterangan bahwa perseroan terbatas yang disahkan tersebut mempunyai suatu “kelayakan”.³⁰

Pemberian pengesahan atau persetujuan dimaksud merupakan kewenangan administrasi (*administratiefrechtelijke bevoegheid*) dari menteri selaku pejabat tata usaha negara. Pengesahan atau persetujuan menteri atas akta – akta baik pendirian atau perubahan anggaran dasar tertentu merupakan perbuatan ketetapan tata usaha negara.³¹ Kewenangan menteri dalam mengesahkan akta pendirian dan/atau memberikan persetujuan merupakan kewenangan mutlak, karena pengesahan dan persetujuan yang diberikan terikat oleh persyaratan isi akta pendirian atau akta perubahan anggaran dasar beserta larangannya sebagaimana ditentukan dalam UUPT 2007. Maka dalam perubahan anggaran dasar perseroan ada 2 (dua) perbuatan hukum yakni perbuatan hukum perjanjian dan perbuatan hukum administrasi.

²⁶ *Ibid*, hlm. 331 - 335

²⁷ Herliem Budiono, *Dasar Teknik Pembuatan Akta*, *Op Cit*, hlm. 7.

²⁸ M. Yahya Harahap, *Op Cit*, hlm. 340.

²⁹ Rudhi Prasetya, *Op Cit*, hlm. 30.

³⁰ *Ibid*, hlm. 149.

³¹ H.M. Laica Marzuki, *Aspek Hukum Administrasi dari Perseroan Terbatas menurut Undang – Undang No. 1 tahun 1995*, Majalah Hukum dan Pembangunan No. 3 Tahun XXVI, Juni 1996.

Pada perubahan AD mengenai masa pengajuan persetujuan yang diatur Pasal 21 UUPD 2007 sehubungan dengan persetujuan menteri, Pasal 21 ayat (7) dan ayat (8) UUPD 2007 telah menentukan batas tenggang waktunya disebutkan bahwa pemohon persetujuan perubahan anggaran dasar tertentu kepada menteri diajukan dihitung pada saat sesuai penanggalan pembuatan akta notaris perubahan AD paling lambat 30 (tigapuluh) hari sudah diajukan.

Khusus mengenai batas waktu pengajuan perubahan AD mengenai dilakukannya perpanjangan masa pendirian perseroan. Ditentukan Pasal 22 UUPD 2007 yang menyebutkan permohonan persetujuan tersebut sudah harus diajukan sebelum masa pendirian perseroan habis/berakhir yaitu 60 (enam puluh) hari sebelumnya.

Kajian mengenai keabsahan perubahan AD, atas perpanjangan masa pendirian perseroan melewati batas waktu 60 (enam puluh) hari yang diatur Pasal 22 ayat (1) UUPD 2007 dapat ditinjau dari beberapa aspek yaitu:

1. Pertama ditinjau dari pengambilan keputusan perubahan anggaran dasar itu sendiri karena perubahan anggaran dasar harus diputuskan dengan cara RUPS yang secara khusus perihal perubahan anggaran dasar ditaur ketentuan Pasal 89 UUPD 2007 ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar perubahan AD terhadap perpanjangan masa pendirian perseroan sah antara lain :
 - a. Subjek pemegang sahamnya;
 - b. Jangka waktu pemanggilan untuk pelaksanaan RUPS;
 - c. Tempat pelaksanaan atau tempat diadakannya RUPS;
 - d. Syarat kuorum kehadiran dan pengambilan keputusan RUPS;
 - e. Syarat dilaksanakannya RUPS baik itu RUPS satu, RUPS kedua dan RUPS ketiga.
2. Kedua dari bentuk akta perubahan anggaran dasar dibuatnya apakah itu dimuat atau dinyatakan dengan akta notaris karena bentuk akta tersebut akan mempengaruhi kepada pembuatan, pelaksanaan atau perlakuan dari masing – masing akta tersebut dari sebuah akta perubahan anggaran dasar.
3. Ketiga dikaji dari syarat sahnya perjanjian mengacu atau yang dipergunakan sebagai pedoman yakni KUHP dilihat dari syarat – syarat subjektif maupun syarat – syarat objektif dari syarat sahnya suatu perjanjian.

Ikatan Notaris Indonesia membuat seminar mengenai penanggulangan masalah SABH dihadiri notaris dan juga perwakilan dari pemerintah yaitu Hukum dan Hak Asasi Manusia. Mengenai hambatan proses pendaftaran akta para notaris dikarenakan terbatasnya sumber daya manusia hingga permasalahan penafsiran undang-undang. Bahwa pembuatan akta notaris hingga pendaftaran aktanya pada menteri harus dipisahkan antara perbuatan hukum dan perbuatan administratifnya.³² Sehingga dapat disimpulkan ketika perbuatan hukum dilakukan dengan sah maka tidak mempengaruhi keabsahan akta yang dibuat walaupun telah melewati batas hari, karena hal tersebut hanya akan mempengaruhi syarat administrasi saja.

Berdasarkan tinjauan secara normatif Pasal 22 ayat (1) UUPD 2007 dari segi perbuatan hukum perdatanya. Akta perubahan AD atas perpanjangan masa pendirian perseroan yang kurang dari 60 (enam puluh) hari sebelum berakhirnya jangka waktu perseroan tidak mempengaruhi atau berdampak kepada sah atau legalitas dari akta perubahan anggaran dasar tersebut. Sepanjang segala sesuatu dilangsungkan dengan kelayakan dan

³² Irma Devita, Batas Waktu Pendaftaran PT Versus Hambatan dalam Sistem di Depkumham RI, doi : <https://irmadevita.com/2008/batas-waktu-pendaftaran-pt-versus-hambatan-dalam-sistem-di-depkumham-ri/>, diakses pada tanggal 30 Januari 2019.

dalam batas – batas ukuran objektif normatif atau diartikan akta itu telah memenuhi syarat sahnya perjanjian ataupun pengambilan keputusan RUPS.

Ditinjau secara teleologis terhadap Pasal 22 ayat (1) UUPD 2007 pada pembahasan Rancangan Undang – Undang yang dilaksanakan pada tanggal 1 (satu) Desember 2006 yang dipimpin oleh M. Akil Mochtar, ketentuan ini termuat dalam Daftar Inventaris Masalah (DIM) nomor 134, dalam pembahasan tersebut tidak ada, baik tanggapan maupun pertanyaan dari pembentuk undang – undang terhadap rancangan undang – undang mengenai ketentuan sah atau tidaknya apabila dilewatinya batas 60 (enam puluh) hari yang diharuskan tersebut.³³

Akta perubahan anggaran dasar dibuat berdasarkan akta autentik yang memiliki suatu pembuktian yang sempurna terutama lagi dalam perubahan anggaran dasar sendiri merupakan perikatan yang hubungan hukumnya diatur dan diakui oleh hukum.³⁴Teori Keabsahan Hans Kelsen berpendapat bahwa hukum juga terdapat norma yang dasar, dianggap keharusan ditatanan hukum. *Grundnorm* (norma dasar) bahwa setiap harus menyesuaikan dirinya terhadap yang ditentukan. Teori ini mengartikan hukum dalam arti formalnya sebagai aturan secara yuridis yang berlaku. Maka itu dikaitkan dari pendapat tersebut di atas secara legalitas tidak ada suatu pengaruh perihal keabsahan dari akta perubahan anggaran dasar atas perpanjangan jangka waktu berdiri perseroan melewatinya batas jangka waktu yang ditentukan, dikarenakan Pasal 22 UUPD 2007 diatur secara khusus perihal perubahan jangka waktu berdirinya perseroan tidak diatur secara jelas bahwa akta tersebut menjadi “tidak sah”.

Mungkin akan menjadi pertanyaan apabila dilihat secara sistematis ketentuan pada Pasal 10 ayat (9) UUPD 2007, mengapa tidak disamakan saja oleh pembuat undang – undang mengenai pengaturan yang dikenakan terhadap ketentuan Pasal 22 ayat (1) UUPD 2007. Perlu diketahui bahwa Pasal 22 UUPD 2007 tidak mengatur secara pasti mengenai sah tidaknya akta perubahan anggaran dasar jangka waktu berdiri perseroan selayaknya seperti yang diatur Pasal 10 ayat (9) UUPD 2007 yaitu batal demi hukum terhadap akta pendirian yang melewati batas pengajuan persetujuan dikarenakan mengenai ketentuan tersebut memiliki konteks yang berbeda. Pada pengesahan akta pendirian bahwa perseroan terbatas belum berubah statusnya menjadi badan hukum sehingga apabila akta tidak dibatalkan demi hukum ketika melewati batas waktu tersebut dikhawatirkan akan berdampak kepada pihak ketiga karena perseroan yang belum berstatus badan hukum memiliki upaya memulai perseroan dengan pengajuan kredit mengatasnamakan perseroan yang belum memperoleh status legalitas badan hukum sehingga dikhawatirkan akan pihak ketiga dirugikan.

Perihal yang diuraikan di atas tidak adanya pengaturan mengenai status keabsahan dari akta perubahan AD atas pengajuan untuk adanya persetujuan perubahan AD yang melewati batas 60 (enam puluh) hari sebelum berakhir jangka waktu berdirinya perseroan, tetap memiliki daya mengikat. Yang pada hakikatnya, hanya mengikat bagi para pihak yang membuatnya.³⁵ Sehingga status akta tersebut tetaplah akta autentik yang merupakan dokumen sah yang menjadi alat bukti yang sempurna.³⁶

³³ Risalah Rapat Pembahasan Rancangan Undang – Undang Tentang Perseroan Terbatas Dalam Pembicaraan Tingkat I Pada tanggal 1 Desember 2006.

³⁴ R. Setiawan, 1987, *Pokok – Pokok Perikatan*, Binacipta, Bandung, hlm. 3.

³⁵ I Ketut Ertadi dan I Dewa Nyoman Rai Asmara Putra, 2010, *Implementasi ketentuan – ketentuan Hukum Perjanjian kedalam Perancangan Kontrak*, Udayana University Press, Denpasar, hlm. 32.

³⁶ Mira Nila Kusuma Dewi, *Kedudukan Hukum Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Melalui Media Elektronik*, Jurnal Arena Hukum, Volume 9 Nomor 1 Tahun 2016, hlm. 120.

Bahwa perlu diperhatikan konsekuensi dari akta perubahan tersebut muncul ketika akta perubahan tersebut tidak didaftarkan untuk memperoleh persetujuan dari menteri. Hal demikian akan menyebabkan akta perubahan anggaran dasar atas perpanjangan jangka waktu berdiri perseroan tersebut, hanya mengikat bagi para pihak yaitu pemegang saham mengenai keputusan yang disepakati.

Selama akta perubahan anggaran dasar atas perpanjangan jangka waktu berdiri perseroan tidak memperoleh persetujuan dari menteri maka, masih berlaku jangka waktu berdirinya perseroan pada anggaran dasar yang belum dilakukan perubahan atau anggaran dasar sebelumnya. Didasarkan Pasal 23 ayat (1) UUPT 2007 yang pada intinya mengenai perubahan anggaran dasar tertentu tidak terkecuali perubahan anggaran dasar jangka waktu berdiri perseroan berlaku mulai ketika keputusan menteri diterbitkan yang memberikan persetujuan perubahan anggaran dasar tersebut.

SIMPULAN

Perseroan terbatas didirikan atas dasar adanya suatu perjanjian sehingga paham, doktrin dan asas – asas perjanjian melekat pada perseroan terbatas menjadikan syarat-syarat sahnya perjanjian Pasal 1320 KUHPer melekat terhadap perseroan. Keabsahan akta perubahan AD atas perpanjangan masa pendirian perseroan ketika melewati batas waktu yang ditentukan Pasal 22 ayat (1) UUPT 2007 ketika dilakukan pengajuan kepada menteri harus 60 (enampuluh) hari sebelum berakhirnya perseroan yang telah dibuat sesuai ketentuan syarat sahnya perjanjian dan dibuat dengan keputusan RUPS yang sah harus dipisahkan antara perbuatan hukum dan perbuatan administrasinya. Sehingga perubahan anggaran dasar atas perpanjangan jangka waktu berdiri perseroan walaupun melewati batas waktu yang diharuskan tidak mempengaruhi keabsahan dari akta perubahan anggaran dasar tersebut. Akan tetapi statusnya sebagai akta autentik yang mengikat bagi para pihak dan tetap memiliki pembuktian yang sempurna. Namun, selama akta tersebut tidak didaftarkan dan tidak memperoleh keputusan persetujuan dari menteri maka perubahan AD atas perpanjangan masa pendirian perseroan tidak dapat berlaku untuk merubah ketentuan anggaran dasar sebelumnya mengenai jangka waktu berdiri perseroan dan perseroan terbatas masih terikat dengan ketentuan jangka waktu anggaran dasar sebelumnya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Agus Yudha Hernoko, (2013), *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, Kencana Prenada Media Group Jakarta.
- Ahmad Miru dan Sakka Pati, (2008), *Hukum Perikatan Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai 1456 BW*, Rajawali Press, Jakarta.
- Freddy Harris Teddy Anggoro, (2010), *Hukum Perseroan Terbatas Kewajiban Pemberitahuan oleh Direksi*, Ghalia Indonesia, Bogor,.
- Herliem Budiono, (2014), *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- _____, (2017), *Dasar Teknik Pembuatan Akta*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- I Ketut Ertadi dan I Dewa Nyoman Rai Asmara Putra, (2010), *Implementasi Ketentuan*

– *ketentuan Hukum Perjanjian kedalam Perancangan Kontrak*, Udayana University Press, Denpasar.

- I Ketut Oka Setiawan, (2016), *Hukum Perikatan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Indra Surya dan Ivan Yustiavandana, (2008), *Penerapan Good Corporate Governance: Mengesampingkan Hak Istimewa Demi Kelangsungan Usaha*, Kencana, Jakarta.
- Johannes Ibrahim dan Lindawaty Sewu, (2007), *Hukum Bisnis dalam Persepsi Manusia Modern*, Refika Aditama, Bandung.
- M. Luthfan Hadi Darus, (2017), *Hukum Notariat Dan Tanggungjawab Jabatan Notaris*, UII Perss, Yogyakarta.
- M. Yahya Harahap, (2015) *Hukum Perseroan Terbatas*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Nindyo Pramono, (2013), *Hukum PT Go Public dan Pasar Modal*, ANDI, Yogyakarta.
- Purmadi Purbacaraka dan Ridwan Halim, (1995), *Filsafat Hukum Perdata Dalam Tanda Jawab*, Rajawali, Jakarta.
- R. Setiawan, (1987), *Pokok – Pokok Perikatan*, Binacipta, Bandung.
- R. Soeroso, (2011), *Perjanjian Di Bawah Tangan Pedoman Praktis Pembuatan Aplikasi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Ratna Artha Windari, (2014), *Hukum Perjanjian*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Risalah Rapat Pembahasan Rancangan Undang – Undang Tentang Perseroan Terbatas Dalam Pembicaraan Tingkat I Pada tanggal 1 Desember 2006.
- Subekti, (2001), *Pokok – pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta.

Journal

- Jhon Edong, “*Tinjauan Yuridis Perubahn Undang – Undang Perseroan Terbatas*”, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, 2.5 (2014), <http://jurnal.untad.ac.id/jurnal/index.php/LO/article/view/5571> diakses tanggal 28 Maret 2019.
- Mira Nila Kusuma Dewi, “*Kedudukan Hukum Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Melalui Media Elektronik*”, Jurnal Arena Hukum, 9.1 (2016), <https://arenahukum.ub.ac.id/index.php/arena/article/view/222/222> diakses tanggal 28 Maret 2019.
- Putra Arifaid, “*Tanggung Jawab Hukum Notaris Terhadap Akta In Originali*”, Jurnal IUS (Kajian Hukum Dan Keadilan) 5.3 (2017) http://jurnalius.ac.id/ojs/index.php/jurnalIUS/article/view/456/pdf_59 diakses tanggal 28 Maret 2019.
- Sumini dan Amin Purnawan, “*Peran Notaris Dalam Membuat Perjanjian Notariil*”, Jurnal Akta 4.4 (2017), <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/akta/article/view/2498/1862> diakses tanggal 28 Maret 2019.

Peraturan Perundang-Undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), Diumumkan pada 30 April Tahun 1847 melalui Staatsblad nomor 23 dan berlaku Januari Tahun 1848.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106.

Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117.

Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3.

Website

Irma Devita, *Batas Waktu Pendaftaran PT Versus Hambatan dalam Sistem di Depkumham RI*, doi : <https://irmadevita.com/2008/batas-waktu-pendaftaran-pt-versus-hambatan-dalam-sistem-di-depkumham-ri/>, diakses pada tanggal 30 Januari 2019.